



PUTUSAN

Nomor : 0000/Pdt.G/2014/PTA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura telah memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan S1, alamat, **JAKARTA SELATAN**, dalam tingkat banding diwakili oleh kuasanya **MARAJOHAN PANGGABEAN, S.H., M.H.** dan **YETTY HARAHAP, S.H.** pada kantor Advokat **M. PANGGABEAN & PARTNERS** alamat Jalan Argapura no. 9 Jayapura – Papua, sesuai surat kuasa tanggal 15 Desember 2013, sebagai **Pembanding/Tergugat.**

M e l a w a n

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat, **KOTA JAYAPURA**, sebagai **Terbanding/Penggugat.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura tanggal 27 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1435 Hijriyah nomor : 39/Pdt.G/2013/PA.Jpr.

Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2014/PTA.Jpr Page 1 dari 5

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERBANDING);

3. Menetapkan anak bernama:

- a. Auliya Afifah Nur Azigah binti Gunaris, perempuan lahir tanggal 24 Juni 2005.
 - b. Emery Kalila Nur Ghaisani binti Gunaris, perempuan lahir tanggal 11 Januari 2013.
- berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirim satu helai salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatart Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura yang menyatakan bahwa pada hari Senin, 9 Desember 2013, dahulu Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Desember 2013;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat pada tanggal 11 Desember 2013 dan memori tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jayapura tanggal 28 Desember 2013, bahwa Terbanding/Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding dan surat keterangan tanggal 15 Januari 2014 yang menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat masing-masing tidak membaca berkas perkara banding (inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan bandingnya dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama tentang salinan putusan Pengadilan Agama Jayapura nomor : 0039/Pdt.G/2013/PA.Jpr tanggal 27 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1435 Hijriyah, berita acara sidang dan alat-alat bukti serta surat-surat lain yang berkaitan

Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2014/PTA.Jpr Page 2 dari 5

dengan perkara ini. Dan sepenuhnya pengadilan tingkat banding sependapat dengan pengadilan tingkat pertama. Namun pengadilan tingkat banding memandang perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding/Tergugat telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap pertimbangan Pengadilan Agama dan mohon agar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama, maka Pengadilan Tingkat banding akan menanggapi keberatan-keberatan tersebut seperlunya sebagaimana tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan pertama dari Pembanding/Tergugat tentang eksepsi kompetensi relatif yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jayapura tidak berwenang mengadili cerai gugat Terbanding/Penggugat, terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal bersama yang tetap. Semula Terbanding/Penggugat tinggal di Makassar (Sul-Sel) untuk menyelesaikan kuliahnya kemudian bekerja sebagai pegawai negeri sipil (Dokter) di RSUD Abepura dan sampai sekarang menetap di Jayapura – Papua. Sedangkan Pembanding/Tergugat bekerja dan tinggal di Jakarta Selatan. Sehubungan dengan hal ini maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat dikategorikan dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pembanding/Tergugat. Oleh sebab itu Terbanding/Penggugat mengajukan cerai gugat adalah sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam maka perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua tentang eksepsi izin perceraian Terbanding/Penggugat yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Izin Perkawinan dan Perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990, bagi seorang pegawai negeri sipil adalah bersipat administrasi dan mengatur tentang disiplin antara atasan dan bawahannya. Dan peraturan pemerintah ini tidak termasuk bagian hukum acara sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ketiga tentang pokok perkara yang menjadi alasan perceraian, Pembanding/Tergugat menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak obyektif dan kurang mempertimbangkan semua aspek sehingga putusan jadi keliru. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pemeriksaan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Terbanding/Penggugat adalah sesuai dengan hukum acara yang berlaku yaitu dengan memberikan kesempatan yang sama dan seimbang antara Pembanding/Tergugat dan

Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2014/PTA.Jpr Page 3 dari 5

Terbanding/Penggugat. Terbanding/Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.8, sesuai dengan pasal 284 R.Bg dan dua orang saksi keluarga, sesuai dengan pasal 22 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sedangkan Pembanding/Tergugat tidak menggunakan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi untuk memperkuat dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan bahwa hubungan suami isteri antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat adalah ibarat badan tanpa ruh (hampa). Karena antara kedua belah pihak telah terbukti adanya perselisihan tajam, sehingga tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai dan tidak ada rasa saling memiliki sesamanya. Untuk mengatasi kemelut tersebut, usaha perdamaian telah dilakukan oleh mediator dan oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dalam situasi seperti ini, jika rumah tangga tetap diteruskan tentu akan menjadikan penderitaan bagi Terbanding/Penggugat. Hal ini tidak sesuai dengan semangat keadilan, sebagaimana ibarat dalam kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

oleh karena itu perceraian bagi kedua belah pihak yang berperkara adalah lebih baik dari pada meneruskan rumah tangga yang ada.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jayapura sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini dalam tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2014/PTA.Jpr Page 4 dari 5

MENGADILI

- **Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima.

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Jayapura nomor : 0039/Pdt.G/2013/PA. Jpr. tanggal 27 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1435

Hijriyah, yang dimohonkan banding;

- **Membebaskan** kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan 18 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami, **Drs. H. MAHJUDI, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MISHARUDDIN** dan **DRS. H. M. HATTA, MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut serta **Drs. MUSBIR** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Drs. H. MISHARUDDIN

Drs. H. MAHJUDI, M.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. M. HATTA, M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

Drs. MUSBIR

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| - Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Jayapura, 28 Februari 2014

Untuk Salinan

Wakil Panitera

Drs. Musbir

Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2014/PTA.Jpr Page 5 dari 5